



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Idrus Kulia als Derus Bin Cik Yudan |
| 2. Tempat lahir | : Kemang Tanduk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun/28 Agustus 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn I Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun |

Terdakwa Idrus Kulia als Derus Bin Cik Yudan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Haryadi als Gumbir Bin Deruni |
| 2. Tempat lahir | : Kemang Tanduk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/13 Juni 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn I Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota |

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm



Prabumulih

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Idrus Kulia als Derus Bin Cik Yudan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **IDRUS KULIA ALS DERUS BIN CIK YUDAN** dan Terdakwa II **HARYADI ALS GUMBIR BIN DERUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-4,5 KUHP dalam surat dakwaan.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa I **IDRUS KULIA ALS DERUS BIN CIK YUDAN** dan Terdakwa II **HARYADI ALS GUMBIR BIN DERUNI** masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah mata gergaji besi berikut gagang yang terbuat dari besi berbentuk petak warna coklat karat.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga di rumah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **IDRUS KULIA ALS DERUS BIN CIK YUDAN** bersama sama dengan terdakwa **HARYADI ALS GUMBIR BIN DERUNI** dan saksi **EPRIANSYAH BIN NASOR** (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Pertamina Dusun 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB sdr. SUDIBARLIN als CODEK als OGA Bin RUSLI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk mengajak melakukan pencurian pipa di jalan jalan Pertamina belakang Dusun, kemudian sekira sekira pukul 19.30 WIB sdr. SUDIBARLIN (DPO) datang kerumah terdakwa bersama teman-teman terdakwa yang lain yaitu GUMBI Bin SANIE (DPO), DIDI ASRON ALS SERON Als CEMBOL Bin CIK NUDIN (DPO), GUNJAN Bin SANJE (DPO), ASTOMI ALS OOK Bin MAWAN (DPO), ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN (DPO), DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI (DPO), dan EFRIANSYAH Bin NASOR, setelah berkumpul sdr. SUDIBARLIN berkata kepada kami "KITE PINDAHKAN BAI KALU KAMU DEK PACAK NETAK DISANE" dan secara serentak kami menjawab kami menjawab "PAYO KITE PINDAHKAN" selanjutnya kami memindahkan pipa tersebut dengan cara memikul kedalam kebun karet setelah besi pipa terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) batang dikebun karet tersebut, sdr. SUDIBARLIN berkata "AYO KITE PINDAHKAN PULE KESANE" selanjutnya kami memindahkan besi pipa sebanyak 10 (sepuluh) batang dari kebun karet kehutan tidak jauh dari jalan Pertamina tersebut lebih kurang berjarak 30 (tiga puluh) meter, setelah dipindahkan kehutan kami mulai memotong besi pipa tersebut dengan cara terdakwa berpasangan dengan EFRIANSYAH Bin NASOR, DORES ANTON berpasangan DIDI ASRON, GUMBI berpasangan dengan GUNJAN untuk memotong besi pipa, sedangkan ASTOMI dan ELIAMAN berjaga dipinggir jalan Pertamina dan SUDIBARLIN berjaga untuk memantau situasi disekitaran jalan Pertamina dan memantau ke arah Desa Kemang Tanduk. setelah kami selesai memotong selanjutnya potongan besi pipa tersebut kami kumpulkan. Sekira satu jam kemudian terdakwa lihat sdr. SUDIBARLIN mengendarai sepeda motor dan dibelakangnya ada mobil truk setelah mobil truk berhenti kami langsung mengambil besi pipa yang sudah kami potong dan kami muatkan kedalam bak truk tersebut. setelah selesai memasukan besi pipa kedalam bak truk kami langsung pulang kerumah.
- Pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB sdr. SUDIBARLIN mengajak lagi melakukan pencurian pipa tersebut kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang sdr. SUDIBARLIN kerumah terdakwa bersama teman teman terdakwa yang lain yaitu GUMBI, DIDI ASRON, GUNJAN, ASTOMI, ELIAMAN, DORES ANTONI, dan EFRIANSYAH Bin NASOR setelah teman teman saya berkumpul dirumah terdakwa kami berangkat menuju jalan Pertamina dengan cara bejalan kaki. Setelah tiba

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan pertamina kami langsung memotong besi pipa yang berada dipinggir Jalan pertamina tersebut dengan cara berpasangan yaitu terdakwa berpasangan dengan Terdakwa EFRIANSAYAH, DORES ANTONI berpasangan dengan DIDI dan ASTOMI berpasangan dengan GUMBI sedangkan ELIAMAN dan GUNJAN mengangkut pipa untuk mendekatkan kearah kami supaya kami tidak jauh untuk pindah memotong besi pipa sedang sdr. SUDIBARLIN menjaga kami. Setelah selesai memotong besi pipa sebanyak 20 (dua puluh) batang kami langsung memindahkan besi pipa yang sudah kami potong kearah atas jalan kering karena posisi kami memotong besi pipa tersebut tempatnya agak berlumpur setelah besi pipa terkumpul kami menunggu Sekira satu jam kemudian terdakwa lihat sdr. SUDIBARLIN mengendarai sepeda motor dan dibelakangnya ada mobil truk setelah mobil truk berhenti kami langsung mengambil besi pipa yang sudah kami potong dan kami muatkan kedalam bak truk tersebut, setelah selesai memasukan besi pipa kedalam bak truk kami langsung pulang kerumah.

- pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB sdr. SUDIBARLIN mengajak terdakwa melakukan pencurian pipa yang ketiga, kemudian sekira pukul 19.30 WIB sdr. SUDIBARLIN datang kerumah terdakwa bersama teman teman terdakwa yang lain yaitu GUMBI, DIDI ASRON, GUNJAN, ASTOMI, DORES ANTONI, EFRIANSYAH, dan terdakwa lihat ELIAMAN tidak ada tapi yang datang kerumah terdakwa yaitu Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI. Setelah berkumpul kami berangkat menuju jalan pertamina dengan cara kaki setelah tiba dijalan pertamina tersebut sdr. SUDIBARLIN berkata "YANG NETAK NETAK YANG DEK NETAK MIKOL" kemudian kami langsung memotong pipa besi tersebut dengan cara terdakwa berpasangan dengan EFRIANSAYAH, DORES ANTONI berpasangan dengan DIDI ASRON, ASTOMI berpasangan dengan GUMBI sedangkan Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan GUNJAN memikul besi pipa untuk mendekatkan kearah kami sedangkan sdr. SUDIBARLIN mengawasi kami. setelah selesai memotong besi pipa sebanyak 20 (dua puluh) batang kami langsung memindahkan besi pipa yang sudah kami potong kearah atas jalan kemudian setelah mobil truk datang kami langsung mengambil besi pipa yang sudah kami potong dan kami muatkan kedalam bak truk tersebut, setelah selesai memasukan besi pipa kedalam bak truk mobil truk tersebut kami langsung pulang kerumah.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut PT. Jaya Tunggal Indo Perkasa mengalami kerugian lebih kurang Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ade Mulyadi Bin Basarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadapkan di persidangan karena, oleh karena Para Terdakwa telah mencuri besi pipa milik PT. JAYA TUNGGA L INDO PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGA L INDO PERKASA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGA L INDO PERKASA

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib , pada saat saksi bersama dengan kru atau karyawan baru akan memulai pekerjaan di sumur 175 lokasi jalan Pertamina Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota prabumulih saat saksi dan kru atau karyawan terkejut di karenakan besi pipa yang di ecer di sumur 175 lokasi pinggir jalan Pertamina Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota prabumulih sudah hilang lalu saksi dan kru atau karyawan mengecek dan menghitung dengan berjalan kaki saat itu besi pipa yang hilang sebanyak 50 (lima puluh Batang);

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi langsung menelpon PK (Penjaga Keamanan) yang bernama NATARMAN melaporkan kejadian pencurian besi pipa tersebut ,tak berapa lama kemudian datanglah PK (Penjaga Keamanan) yang bernama SOBRI Bin M.SUDAN ,sdr NATARMAN dan sdr LENDEK KASMAR Bin SAIROMAN mengecek tempat kejadian setelah itu atas perintah atasan saksi di PT. JAYA TUNGGA L INDO PERKASA saksi langsung melaporkan ke Polsek RKT;

- Bahwa setelah besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;

- Bahwa Saksi mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter di karenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukkan besi dengan ukuran 3 meter kemudian pipa-pipa besi yang sudah dipotong tersebut diangkat dengan cara dipikul kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu dipinggir jalan Pertamina sambil menunggu mobil untuk mengangkut besi pipa tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. JAYA TUNGGA L INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa jarak lokasi pengerjaan awal pemasangan Besi Pipa dari SP 10 ke sumur L5A ke sumur 175 Desa kemang Tanduk sekitar 1000 (seribu) meter;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK (Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi Natarman Bin Rainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadapkan di persidangan oleh karena Para Terdakwa telah mencuri 50 (lima puluh batang) pipa besi ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, pelaku pencurian pipa yaitu EPRIANSYAH Bin NASOR, Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dan HARYADI Als GUMBIR Bin

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DERUNI, yang menjadi korban pencurian yaitu PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi, sdr SOBRI Bin M.SUDAN dan sdr LENDEK KASMAR Bin SAIROMAN yang kesemuanya adalah PK (penjaga keamanan) warga Desa kemang Tanduk;
- Bahwa anggota Penjaga Keamanan yang ditugaskan oleh Kepala Desa Kemang Tanduk untuk menjaga pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNGGAH INDO PERKASA sebanyak kurang lebih sepuluh orang termasuk Saksi, Saksi Sobri, dan Saksi Lendek;
- Bahwa jadwal penjagaan pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNGGAH INDO PERKASA adalah dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam, dan kadang-kadang saksi beserta anggota Linmas lainnya yang ditugaskan tidak melihat langsung keadaan pipa-pipa besi tersebut dikarenakan kondisi jalan yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib , pada saat saksi berada di rumah saksi ,saat itu saksi di telepon oleh sdr ADE MULYADI selaku pengawas lapangan PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA dengan berkata "PAK BESI PIPA DI LOKASI KITO HILANG PAK";
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi langsung menelpon sdr SOBRI Bin M.SUDAN dan sdr LENDEK KASMAR Bin SAIROMAN untuk menyuruh ke lokasi kejadian pencurian Pipa besi tersebut dan kemudian kami mengecek besi pipa tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan melaporkan kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut ke Polsek RKT;
- Bahwa setelah besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa selain itu di sekitar tempat kejadian perkara Saksi Dkk melihat ada bekas serbuk potongan besi, akan tetapi tidak ada melihat barang-



barang yang digunakan Para Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu dengan memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter, dikarenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukan besi dengan ukuran 3 meter;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
 - Bahwa jarak lokasi pengerjaan awal pemasangan Besi Pipa dari SP 10 ke sumur L5A ke sumur 175 Desa kemang Tanduk sekitar 1000 (seribu) meter;
 - Bahwa Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA;
 - Bahwa PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK (Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA;
 - Bahwa saksi mengatakan baru sekali ini di tempat kejadian perkara terjadi pencurian, sebelumnya belum pernah terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan
- 3. Saksi Sobri Bin M. Sudan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadapkan di persidangan oleh karena Para Terdakwa telah mencuri 50 (lima puluh batang) pipa besi ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, pelaku pencurian pipa yaitu EPRIANSYAH Bin NASOR, Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dan HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI, yang menjadi korban pencurian yaitu PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi, sdr NATARMAN Bin RAINUDIN dan sdr LENDEK KASMAR Bin SAIROMAN yang kesemuanya adalah PK (penjaga keamanan) warga Desa kemang Tanduk;
- Bahwa anggota Penjaga Keamanan yang ditugaskan oleh Kepala Desa Kemang Tanduk untuk menjaga pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNGGAH INDO PERKASA sebanyak kurang lebih sepuluh orang termasuk Saksi, Saksi Natarman, dan Saksi Lendek;
- Bahwa jadwal penjagaan pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNGGAH INDO PERKASA adalah dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam, dan kadang-kadang saksi beserta anggota Linmas lainnya yang ditugaskan tidak melihat langsung keadaan pipa-pipa besi tersebut dikarenakan kondisi jalan yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib , pada saat saksi berada di rumah saksi ,saat itu saksi ditelepon oleh sdr

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATARMAN Bin RAINUDIN dengan berkata "SUBRI,KAMU KE TKP DULU ADE BESI PIPA HILANG DILOKASI KITE JAGE" ;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi langsung kelokasi kejadian saat itu di TKP sudah ada sdr NATARMAN Bin RAINUDIN dan sdr LENDEK KASMAR Bin SAIROMAN, dengan pengawas lapangan ADE MULYADI dan kemudian kami mengecek besi pipa tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, kemudian pengawas lapangan ADE MULYADI langsung melaporkan melaporkan kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut ke Polsek RKT;
- Bahwa setelah besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa selain itu di sekitar tempat kejadian perkara Saksi Dkk melihat ada bekas serbuk potongan besi, akan tetapi tidak ada melihat barang-barang yang digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu dengan memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter, dikarenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukkan besi dengan ukuran 3 meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa jarak lokasi pengerjaan awal pemasangan Besi Pipa dari SP 10 ke sumur L5A ke sumur 175 Desa kemang Tanduk sekitar 1000 (seribu) meter;
- Bahwa Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK (Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;

- Bahwa saksi mengenali terdakwa Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;

- Bahwa saksi mengatakan baru sekali ini di tempat kejadian perkara terjadi pencurian, sebelumnya belum pernah terjadi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. Saksi Landek Kasmar Bin Sairoman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi dihadapkan di persidangan oleh karena Para Terdakwa telah mencuri 50 (lima puluh batang) pipa besi ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, pelaku pencurian pipa yaitu EPRIANSYAH Bin NASOR, Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dan HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI, yang menjadi korban pencurian yaitu PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saksi, sdr NATARMAN Bin RAINUDIN dan sdr SOBRI Bin M SUDAN yang kesemuanya adalah PK (penjaga keamanan) warga Desa kemang Tanduk;
- Bahwa anggota Penjaga Keamanan yang ditugaskan oleh Kepala Desa Kemang Tanduk untuk menjaga pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNG GAL INDO PERKASA sebanyak kurang lebih sepuluh orang termasuk Saksi, Saksi Natarman, dan Saksi Lendek;
- Bahwa jadwal penjagaan pipa-pipa besi milik PT JAYA TUNG GAL INDO PERKASA adalah dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam, dan kadang-kadang saksi beserta anggota Linmas lainnya yang ditugaskan tidak melihat langsung keadaan pipa-pipa besi tersebut dikarenakan kondisi jalan yang rusak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNG GAL INDO PERKASA yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib , pada saat saksi berada dirumah saksi ,saat itu saksi ditelepon oleh sdr NATARMAN Bin RAINUDIN dengan berkata "LANDEK,KAMU KE TKP DULU ADE BESI PIPA HILANG DILOKASI KITE JAGE" ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi langsung kelokasi kejadian saat itu di TKP sudah ada sdr NATARMAN Bin RAINUDIN dan sdr SOBRI Bin M SUDAN, dengan pengawas lapangan ADE MULYADI dan kemudian kami mengecek besi pipa tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, kemudian pengawas lapangan ADE MULYADI langsung melaporkan melaporkan kejadian pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut ke Polsek RKT;
- Bahwa setelah besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa selain itu di sekitar tempat kejadian perkara Saksi Dkk melihat ada bekas serbuk potongan besi, akan tetapi tidak ada melihat barang-barang yang digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil besi tersebut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu dengan memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter, dikarenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukan besi dengan ukuran 3 meter;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
 - Bahwa jarak lokasi pengerjaan awal pemasangan Besi Pipa dari SP 10 ke sumur L5A ke sumur 175 Desa kemang Tanduk sekitar 1000 (seribu) meter;
 - Bahwa Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
 - Bahwa PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK (Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;
 - Bahwa saksi mengenali terdakwa Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
 - Bahwa saksi mengatakan baru sekali ini di tempat kejadian perkara terjadi pencurian, sebelumnya belum pernah terjadi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Iskandar Bin Jumran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena selaku saksi di karenakan saksi bersama rekan saksi telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki terdakwa tindak pidana pencurian Pipa milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA yaitu sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, sdr HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan sdr EPRIANSYAH Bin NASOR;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tindak pidana pencurian Pipa milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Pertamina Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, serta teman saksi melakukan penangkapan tersebut dipimpin oleh AIPTU HERI GUNAWAN,SH , BRIPKA MARDIUS, SH dan BRIPKA M. SALEH AL SYARIEF, SH;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, sdr HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan sdr EPRIANSYAH Bin NASOR telah melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tersebut dari sdr DEDI yang beralamat di Desa Tanjung menang;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah yang digunakan untuk memotong besi pipa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemilik gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah tersebut yaitu sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik Pipa besi ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih tersebut yaitu PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

- Bahwa fungsi besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);
- Bahwa saksi mengetahui cara Para terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter di karenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukkan besi dengan jarak 3 meter, kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya diangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu, dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut
- Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian tersebut, PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI melakukan pencurian Pipa Besi tersebut Bersama Sdr EPRIANSYAH Bin NASOR, dan juga Bersama teman mereka yang belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;
- Bahwa saksi mengetahui PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK (Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenali terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, dan Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI, serta Sdr EPRIANSYAH Bin NASOR dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan bahwa pemilik gergaji besi tersebut bukan milik sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN tetapi milik sdr SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya

6. Saksi M.Saleh Al Syarief Bin Djamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum saksi menandatangani BAP (Saksi) tersebut saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena selaku saksi di karenakan saksi bersama rekan saksi telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki terdakwa tindak pidana pencurian Pipa milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA yaitu sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, sdr HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan sdr EPRIANSYAH Bin NASOR;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tindak pidana pencurian Pipa milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Pertamina Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, serta teman saksi melakukan penangkapan tersebut dipimpin oleh AIPTU HERI GUNAWAN,SH , BRIPKA MARDIUS, SH dan BRIPKA ISKANDAR Bin JUMRAN;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa adalah berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, sdr HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan sdr EPRIANSYAH Bin NASOR telah melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tersebut dari sdr DEDI yang beralamat di Desa Tanjung menang;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah yang digunakan untuk memotong besi pipa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemilik gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah tersebut yaitu sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik Pipa besi ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih tersebut yaitu PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;

- Bahwa fungsi besi pipa tersebut selesai di las dan di pasang dijalur tersebut fungsinya sebagai jalur Injeksi (Jalur Air Asin);

- Bahwa saksi mengetahui cara Para terdakwa melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter di karenakan di sekitar TKP di temukan banyak tumpukkan besi dengan jarak 3 meter, kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya diangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu, dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut

- Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian tersebut, PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI melakukan pencurian Pipa Besi tersebut Bersama Sdr EPRIANSYAH Bin NASOR, dan juga Bersama teman mereka yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

- Bahwa saksi mengetahui PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan kami menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK (Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Saksi mengenali IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, dan Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI, serta Sdr EPRIANSYAH Bin NASOR dialah orang yang telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa mengatakan bahwa pemilik gergaji besi tersebut bukan milik sdr IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN tetapi milik sdr SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya

7. Saksi Epriansyah Bin Nasor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi, dan sebelum Terdakwa menandatangani BAP (Saksi) tersebut Saksi telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah melakukan pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA bersama teman Saksi yaitu Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN;

- Bahwa Saksi Bersama Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn II Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;

- Bahwa selain Saksi, Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, yang melakukan pencurian ada teman Saksi yang belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;

- Bahwa peranan Saksi Bersama Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, dan GUJAN Bin SANJE untuk memotong pipa sedangkan ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN, GUMBI Bin SANJE dan Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI berperan untuk memikul dan mengumpulkan besi pipa setelah dipotong sedangkan SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI berperan untuk mengawasi situasi sekitar tempat Terdakwa Dkk melakukan pencurian besi pipa tersebut;

- Bahwa cara Saksi, Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu dengan memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter ,kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya teman-teman Saksi yang lain mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu,dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;

- Bahwa Saksi, Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah

- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa HARYADI untuk mengambil 50 (lima puluh batang) pipa besi milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA, akan yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI

- Bahwa PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tidak pernah memberi ijin kepada Saksi, Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN untuk mengambil barang milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tersebut;

- Bahwa kemudian pipa-pipa besi tersebut dijual oleh Sdr. Doyeng (DPO) dan Sdr. Codek (DPO) mengenai total penjualannya Terdakwa tidak tau, akan tetapi Saksi mendapatkan bagian dari hasil penjualan pipa-pipa besi tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan pencurian besi pipa ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 05 Maret 2020, 07 Maret 2020, dan 09 Maret 2020 semua dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN yaitu orang yang bersama Terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum Terdakwa menandatangani BAP (Terdakwa) tersebut Terdakwa telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI, Saksi EPRIANSYAH Bin NASOR dkk telah mencuri besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGKAL INDO PERKASA;
- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi EPRIANSYAH, Terdakwa Haryadi melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa selain dari Terdakwa, Terdakwa Haryadi, dan Saksi EPRIANSYAH, yang melakukan pencurian ada teman kami yang belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa HARYADI, Saksi EPRIANSYAH, pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter ,kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya teman-teman Terdakwa yang lain termasuk Terdakwa HARYADI mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu,dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa Bersama Saksi EPRIANSYAH Sdr DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI, DIDI ASRON Als SERON Als

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



CEMBOL Bin CIK UDIN, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, dan GUJAN Bin SANJE untuk memotong pipa sedangkan ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN, GUMBI Bin SANJE dan Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI berperan untuk memikul dan mengumpulkan besi pipa setelah dipotong sedangkan SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI berperan untuk mengawasi situasi sekitar tempat kami melakukan pencurian besi pipa tersebut;

- Bahwa yang yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tersebut adalah Sdr SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi pipa ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Haryadi, dan Saksi EPRIANSYAH mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;

- Bahwa dari hasil pencurian besi pipa tersebut untuk yang pertama Terdakwa dapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa juga mendapatkan bagian uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan Terdakwa dapatkan uang sebanyak Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Haryadi, dan Saksi EPRIANSYAH tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA dalam melakukan Pencurian tersebut;

- Bahwa PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK (Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa mengenali Terdakwa Haryadi dan Saksi EPRIANSYAH dialah orang yang Bersama Terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa, dan sebelum Terdakwa menandatangani BAP (Terdakwa) tersebut Terdakwa telah membaca BAP tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, Saksi EPRIANSYAH Bin NASOR dkk telah mencuri besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi EPRIANSYAH, Terdakwa Idrus melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn 2 Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa selain dari Terdakwa, Terdakwa Idrus, dan Saksi EPRIANSYAH, yang melakukan pencurian ada teman kami yang belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa Idrus, Saksi EPRIANSYAH, pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter ,kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya teman-teman Terdakwa yang lain termasuk Terdakwa mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu,dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa Idrus Bersama Saksi EPRIANSYAH Sdr DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, dan GUJAN Bin SANJE untuk memotong pipa sedangkan ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN, GUMBI Bin SANJE dan Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI berperan untuk memikul dan mengumpulkan besi pipa setelah dipotong sedangkan SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI berperan untuk mengawasi situasi sekitar tempat kami melakukan pencurian besi pipa tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa memuat potongan besi pipa kedalam bak truk tersebut Terdakwa tidak sempat berbicara dengan sopir mobil truk tersebut dan setahu Terdakwa didalam mobil truk tersebut ada sopir mobil truk didalam mobil dengan posisi mesin mobil masih hidup;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengendarai mobil truk tersebut serta Terdakwa tidak tahu akan dibawa kemana besi pipa curian Terdakwad dan teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian berupa besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNG GAL INDO PERKASA tersebut adalah Saksi EPRIANSYAH akan tetapi yang mempunyai ide yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi pipa ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inci SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNG GAL INDO PERKASA tersebut sudah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Idrus, dan Saksi EPRIANSYAH mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style tersebut menggunakan alat berupa gergaji besi (setang) sebanyak 3 (tiga) buah;

- Bahwa dari hasil pencurian besi pipa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Idrusi, dan Saksi EPRIANSYAH tidak memiliki izin dari PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA dalam melakukan Pencurian tersebut;

- Bahwa PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tidak menunjuk kru atau karyawan untuk menjaga lokasi pengerjaan pada malam hari atau siang hari di karenakan PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA menyerahkan sepenuhnya keamanan kepada PK (Penjaga Keamanan) yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa mengenali Terdakwa Idrus dan Saksi EPRIANSYAH dialah orang yang Bersama Terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah mata gergaji besi berikut gagang yang terbuat dari besi berbentuk petak warna coklat karat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa karena telah mengambil pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA sebanyak 50 (lima puluh batang) bersama Saksi EPRIANSYAH Dkk;

- Bahwa Para Terdakwa Bersama Saksi EPRIANSYAH mengambil pipa-pipa besi tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn II Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;

- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa IDRUS untuk mengambil pipa-pipa besi milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Codek (DPO), sedangkan Saksi EPRIANSYAH yang mengajak Terdakwa HARYADI melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa selain Terdakwa Idrus, Terdakwa Haryadi, Saksi EPRIANSYAH dalam mengambil pipa-pipa besi milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tersebut juga bersama dengan teman-teman Para Terdakwa yang lain yang belum tertangkap yaitu SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI, GUMBI Bin SANJE, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, GUJAN Bin SANJE, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN dan DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI;

- Bahwa peranan Terdakwa IDRUS Bersama Saksi EPRIANSYAH, DORES ANTONI Als DUYAK Als DUYENG Bin RUSLI, DIDI ASRON Als SERON Als CEMBOL Bin CIK UDIN, ASTOMI Als OOK Bin MAWAN, dan GUJAN Bin SANJE adalah untuk memotong pipa sedangkan ELIAMAN Als KAMANG Bin SUPAN, GUMBI Bin SANJE dan Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI berperan untuk memikul dan mengumpulkan besi pipa setelah dipotong sedangkan SUDIBARLIN Als CODEK Als OGA Bin RUSLI berperan untuk mengawasi situasi sekitar tempat Para Terdakwa Dkk melakukan pencurian besi pipa tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa IDRUS, Terdakwa HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dan Saksi EPRIANSYAH dalam mengambil besi pipa sebanyak 50 (lima puluh batang) ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style di lokasi Jalan Pertamina Desa kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih yaitu dengan memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter ,kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian, selanjutnya teman-teman Terdakwa yang lain termasuk Terdakwa HARYADI mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu,dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;

- Bahwa Terdakwa IDRUS telah melakukan pencurian besi pipa ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah milik PT. JAYA TUNGGAH INDO PERKASA tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 05 Maret 2020, 07 Maret 2020, dan 09 Maret 2020 semua dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa HARYADI telah melakukan pencurian besi pipa ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 jenis Karbon Style adalah

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 09 Maret 2020 semua dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 20.00 WIB

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil pipa-pipa besi tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pipa-pipa besi tersebut dijual oleh Sdr. Doyeng (DPO) dan Sdr. Codek (DPO) mengenai total penjualannya Terdakwa tidak tau, akan tetapi Terdakwa IDRUS mendapatkan bagian dari hasil penjualan pipa-pipa besi tersebut sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa HARYADI mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil pencurian besi pipa tersebut sudah digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Pencurian;**
- 2. Dilakukan oleh dua orang dengan bersama-sama atau lebih;**
- 3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu,



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Mengambil Barang Sesuatu;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1) Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang laki-laki bernama Idrus Kulia Als Derus Bin Cik Yudan dan Haryadi Als Gumbir Bin Deruni dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

2) Mengambil barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, diantaranya Saksi Ade, Saksi Natarman, Saksi Sobri, Saksi Lendek, Saksi Iskandar, Saksi Saleh, Saksi Epriansyah yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA sebanyak 50 (lima puluh batang) bersama Saksi Epriansyah pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pinggir jalan Pertamina tepatnya di Dsn II Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah Terdakwa IDRUS dengan Saksi Epriansyah, Sdr Doyeng (DPO), Sdr Didi (DPO), Sdr Astomi (DPO), dan Sdr Gujan (DPO) memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter ,kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa HARYADI yang lain mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu,dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa : 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Para Terdakwa atau setidaknya-tidaknya telah membuat barang 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3) Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa barang berupa 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 berjenis Karbon Style yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi

4) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa : 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA, dengan cara Terdakwa IDRUS, Saksi EPRIANSYAH, Sdr Doyeng (DPO), Sdr Didi (DPO), Sdr Astomi (DPO), dan Sdr Gujan (DPO) memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter, kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya Terdakwa HARYADI teman-teman Terdakwa yang lain mengangkat dengan cara memikul potongan besi pipa tersebut kemudian pipa besi tersebut dikumpulkan menjadi satu, dipinggir jalan Pertamina tersebut sambil menunggu mobil untuk mengangkat besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA atau setidaknya telah bertentangan dengan hak PT. JAYA TUNGAL INDO PERKASA selaku pemilik 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;



Menimbang, atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. JAYA TUNG GAL INDO PERKASA mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur tindak pidana **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana **“Pencurian”** dalam perkara ini telah terpenuhi

Ad.2. Dilakukan oleh dua orang dengan bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNG GAL INDO PERKASA tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dalam perkara ini dan secara bersekutu, yaitu dengan cara Terdakwa IDRUS bersama dengan Saksi Epriansyah, Sdr Doyeng (DPO), Sdr Didi (DPO), Sdr Astomi (DPO), dan Sdr Gujan (DPO) memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter ,kemudian setelah pipa dipotong menjadi dua bagian selanjutnya Terdakwa Haryadi berperan untuk memikul dan mengumpulkan besi pipa setelah dipotong sedangkan Sdr Codek (DPO) berperan untuk mengawasi situasi sekitar tempat Terdakwa Dkk melakukan pencurian besi pipa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 tindak pidana ini yaitu unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih”** telah terpenuhi

Ad.3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ini bersifat alternatif yang artinya



apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “memutuskan dengan barang tajam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa 50 (lima puluh) batang pipa-pipa besi dengan ukuran panjang 6 meter dengan diameter 4 inchi SCH 40 berjenis Karbon Style milik PT. JAYA TUNGGAL INDO PERKASA dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memotong besi pipa dengan gergaji besi menjadi 2 bagian ukuran 3 meter Bersama dengan Saksi Epriansyah, Sdr Doyeng (DPO), Sdr Didi (DPO), Sdr Astomi (DPO), dan Sdr Gujan (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 tindak pidana ini yaitu unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah mata gergaji besi berikut gagang yang terbuat dari besi berbentuk petak warna coklat karat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa I IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dan Terdakwa II HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam penuntut umum mempunyai perbedaan dari segi pengulangan perbuatan dan peran yang dilakukan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah patut untuk menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa yang lamanya masing-masing sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. Jaya Tunggal Indo Perkasa

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dan sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 220/Pid.B/2020/PN Pbm



1. Menyatakan Terdakwa I IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN dan Terdakwa II HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IDRUS KULIA Bin CIK YUDAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II HARYADI Als GUMBIR Bin DERUNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dik urangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah mata gergaji besi berikut gagang yang terbuat dari besi berbentuk petak warna coklat karat;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Stiawan, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,



Iwan Stiawan, ST, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)